



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-805/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2022 19 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengumuman Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE)* Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Rektor/ Ketua PTKIN
2. Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-745.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penyelenggaraan *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE)* Tahun 2022, dengan ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 tentang Penetapan Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE)* Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyampaikan selamat kepada nama-nama yang terpilih sebagai Nomine Pengabdian Terbaik dalam kegiatan *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE)* yang akan diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24-26 Oktober 2022. Bagi peserta yang belum terpilih, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas partisipasi dan kontribusinya dalam menyukseskan rangkaian pelaksanaan kegiatan ini.
2. Untuk kesuksesan kegiatan, kami mohon bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu untuk menyampaikan surat edaran dan lampiran surat ini dan memberikan dukungan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya. Khusus bagi PTKIN, diharapkan dapat menyediakan fasilitas SPD (Surat Perjalanan Dinas) kepada yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Konfirmasi kehadiran Nomine Pengabdian Terbaik paling lambat dilakukan pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 pukul 23:59 WIB melalui pengisian *google form* dengan alamat <https://bit.ly/FormIconUce2022>.
4. Untuk kejelasan tindak lanjut kegiatan ini, kami mengundang para Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE)* Tahun 2022 baik dari nomine tokoh pengabdian inspiratif, nomine program pengabdian terbaik, dan nomine PTKI sebagai penyelenggara KKN terbaik sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti rapat sosialisasi kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : Q4ORGs

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2022
Waktu : 14:00 s/d 16:00 WIB
Zoom Meeting ID : 882 8786 1499 (Log in Pukul 13:45 WIB)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/SosialisasiPesertaCONUCE2022>
Passcode : Litapdimas

5. Informasi tentang penyelenggaraan ICON UCE 2022 dapat diakses melalui <https://icon-uce.id>. Narahubung kegiatan dapat menghubungi Sdri. Amelia Dwi Handayani (0812-2046-4723).

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam



Syafi'i

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : Q4ORGs



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5851 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMINE PENGABDIAN TERBAIK
*THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY - COMMUNITY
ENGAGEMENT (ICON UCE) TAHUN ANGGARAN 2022*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE) Tahun Anggaran 2022*, perlu menetapkan Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE) Tahun Anggaran 2022*;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE) Tahun Anggaran 2022*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on University - Community Engagement (ICON UCE) Tahun Anggaran 2022*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang



Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021



tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PENETAPAN NOMINE PENGABDIAN TERBAIK
*THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY -
COMMUNITY ENGAGEMENT (ICON UCE) TAHUN
ANGGARAN 2022.*
- KESATU : Menetapkan Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th
International Conference on University - Community
Engagement (ICON UCE) Tahun Anggaran 2022*
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para Nomine Pengabdian Terbaik *The 4th International
Conference on University - Community Engagement (ICON
UCE) Tahun Anggaran 2022* sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tokoh Pengabdi Inspiratif;
 - b. Program Pengabdian Terbaik;
 - c. PTKI sebagai Penyelenggara KKN Terbaik.
- KETIGA : Para nomine sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,
diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang
akan diselenggarakan pada tanggal 24-26 Oktober 2022 di
IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk ditetapkan sebagai
Pengabdian Terbaik *The 4th International Conference on
University - Community Engagement (ICON UCE) Tahun
Anggaran 2022.*
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

A.N DIREKTUR JENDERAL,
PLT. DIREKTUR PENDIDIKAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM



SYAFI'I



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 5851 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE PENGABDIAN TERBAIK
 THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY -
 COMMUNITY ENGAGEMENT (ICON UCE)
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENETAPAN NOMINE PENGABDIAN TERBAIK
 THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY - COMMUNITY
 ENGAGEMENT (ICON UCE) TAHUN ANGGARAN 2022**

A. NOMINE TOKOH PENGABDI INSPIRATIF

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI/ SATKER	ID REGISTRASI
1	Ahmad Yani	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon	01004
2	Dharma Setyawan	Institut Agama Islam Negeri Metro	01006
3	Lia Kamelia	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung	01017
4	Siti Aminah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	01018
5	Sri Andriani	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang	01020
6	Syamsuriadi	Institut Agama Islam Negeri Bone	01001

B. NOMINE PROGRAM PENGABDIAN TERBAIK

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI	PROGRAM PENGABDIAN	ID REGISTRASI
1	Alimul Muniroh	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan	Perempuan dan Sekolah Lapang Hasil Laut: Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mandiri pada Komunitas Buruh Migran di Dusun Druju Desa Pangkah Kulon Kec. Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	02007
2	Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Sekolah Pasar	02019
3	Khilman Rofi` Azmi	Institut Agama Islam Negeri Kudus	My Counselor: Iman Pengangkat Tali Umat (Inovasi Sistem Layanan Pendampingan Kesehatan Mental Gratis untuk Masyarakat)	02001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : ipV5ud

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI	PROGRAM PENGABDIAN	ID REGISTRASI
4	Nur Al Marwah Asrul	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Sekolah Terapung	02009
5	Silvianetri, Muhammad Fazis, Yose Rizal, Venny Haris	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar	Pendampingan BUMDES Batu Jonggi Nagari Kumanis	02012
6	Toto Suharto, Suciyadi Ramdhani, Turasih	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon	Pendampingan Pemetaan Potensi Desa Berbasis Komoditas Unggulan untuk Pengembangan Kapasitas UMKM Produk Anyaman Bambu dan Gula Aren di Desa Buninagara Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka	02004

C. NOMINE PTKI SEBAGAI PENYELANGARA KKN TERBAIK

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI/ SATKER	ID REGISTRASI
1	Abdul Gaffar	Institut Agama Islam Negeri Kendari	03004
2	Mawi Khusni Albar	Universitas Islam Negeri Profesor KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto	03010
3	Nurainun Mangunsong	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	03014
4	Rohmanur Aziz, dkk	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung	03013
5	Saiful Mustofa	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	03012
6	Sulhani Hermawan	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta	03011

A.N DIREKTUR JENDERAL,
PLT. DIREKTUR PENDIDIKAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Ttd

SYAFIT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : ipV5ud